SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 200 /KPTS/IV.06/2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN
OPTIMALISASI PENCAPAIAN INSENTIF FISKAL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat optimalisasi pencapaian insentif fiskal (IF) diperlukan langkah-langkah koordinatif dengan semua pemangku kepentingan/perangkat daerah terkait dengan membentuk tim percepatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Optimalisasi Pencapaian Insentif Fiskal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;

4. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturam Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal;

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);

8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesai Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Untuk Kelompok Kategori Kinerja Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah Pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Optimalisasi Pencapaian Insentif Fiskal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kategori Kegiatan dan Penanggungjawab untuk Pencapaian IF sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas :

a. menyusun rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung optimalisasi capaian kinerja dibidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat;
b. melaksanakan koordinasi antar perangkat daearah dan kementerian/ lembaga dalam rangka evaluasi capaian kinerja;
c. melaksanakan asistensi dalam rangka evaluasi capaian kinerja;
d. penyiapan data dan informasi terkait capaian kinerja sebagai indikator penilaian pemenuhan alokasi dana insentif fiskal dan
e. kesekretariatan

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 April 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 197610201005011008

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 200 / KPTS/IV.06/2024
TANGGAL : 29 April 2024

SUSUNAN ANGGOTA TIM PERCEPATAN
OPTIMALISASI PENCAPAIAN INSENTIF FISKAL

A.	Pengarah	:	Bupati Lampung Barat
B.	Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
C.	Ketua	:	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab
D.	Wakil Ketua	:	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat
E.	Sekretaris	:	Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
F.	Anggota	:	1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Inspektur 4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7. Dinas Kesehatan 8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup 9. Kepala Dinas Sosial 10. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 11. Kepala Dinas Perikanan 12. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan 13. Kepala Dinas Ketahanan Pangan 14. Kapala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan 15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdakab 16. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab 17. Kepala Bagian Organisasi Setdakab

Pj.BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 197610201005011008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ / KPTS/IV.06/2024
TANGGAL : 2024

KATEGORI DAN KEGIATAN UNTUK PENCAPAIAN INSENTIF FISKAL

NO	KATEGORI		KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA PENILAIAN
1.	Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah	a.	Tingkat Kemandirian Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat	Kemenkeu & BPS Pusat
		b.	Interkoneksi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kemenkeu
		c.	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Bagian Organisasi Setdakab	Kemenpan RB
2.	Kinerja Pelayanan Dasar	a.	Balita yang Mendapatkan Imunisasi Lengkap	Dinas Kesehatan	Kemenkes
		b.	Rapor Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud
		c.	Akses Sanitasi Layak	Dinas PUPR	BPS Pusat
		d.	Pengelolaan Air Minum	PDAM	KemenPUPR
		e.	Penurunan Tingkat Pengangguran	BAPPEDA, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Badan Pusat Statistik Kabupaten, Lampung Barat	BPS Pusat
		f.	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Ekonomi	BPS Pusat
3.	Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional	a.	Penurunan Stunting	Dinas Kesehatan	BPS Pusat

		b.	Penurunan Kemiskinan	BAPPEDA	BPS Pusat
		c.	Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)	Tim TPID	Kemenko Ekonomi
4.	Kinerja Sinergi Kebijakan Pemerintah	a.	Inovasi ▪ Inovasi Daerah ▪ Inovasi Pelayanan Publik ▪ Pengelolaan LHK	 BRIDA Bagian Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	 Kemendagri KemenpanRB Kemen LHK
		b.	Pelayanan ▪ Penghargaan Pembangunan Daerah ▪ Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PTSP & PPB) ▪ Percepatan & Perluasan Digitalisasi Daerah	 BAPPEDA Dinas PMPTSP Badan Keuangan dan Aset Daerah	 BAPPENAS BKPM / Kemen Investasi Kemenko Ekonomi
		c.	Integritas ▪ Tingkat Persepsi Korupsi	 Inspektorat	 KPK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 197610201005011008

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN